



PUTUSAN
Nomor 527 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GILANG SAPUTRA ROMADHON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K. Bhakti S. Harapan LK II RT 008 Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anton Heri, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sembilan Delapan (YLBH 98), beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SKK-Tun/YLBH98/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Terusan Ryacudu Nomor 1 Lampung Selatan 35365;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Basahil, S.IK, M.H, CPHR, jabatan Anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Lampung Selatan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/802/XI/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama Gilang Saputra Romadhon, Pangkat/NRP Briptu/95010460, Tanggal Lahir 31 Januari 1995, Jabatan Brigadir Dit Samapta, Kesatuan Polda Lampung, diterbitkan tanggal 22 November 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/802/XI/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama Gilang Saputra Romadhon, Pangkat/NRP : Briptu/ 95010460, Tanggal Lahir 31 Januari 1995, Jabatan Brigadir Dit Samapta, Kesatuan Polda Lampung, diterbitkan tanggal 22 November 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat/Gilang Saputra Romadhon, Pangkat/NRP Briptu/95010460, Tanggal Lahir 31 Januari 1995, Jabatan Brigadir Dit Samapta, Kesatuan Polda Lampung kepada jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 50/G/2022/PTUN.BL tanggal 3 April 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dengan Putusan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.PLG.tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 527 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 70/B/2023/PT.TUN.PLG. *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 50/G/2022/PTUN.BL, tertanggal 11 juli 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/802/XI/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Gilang Saputra Romadhon Pangkat/NRP Briptu/95010460, Tanggal Lahir 31 Januari 1995, Jabatan Brigadir Dit Samapta, Kesatuan Polda Lampung, tertanggal 22 November 2022;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/802/XI/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Gilang Saputra Romadhon Pangkat/NRP Briptu/95010460, Tanggal Lahir 31 Januari 1995, Jabatan Brigadir Dit Samapta, Kesatuan Polda Lampung, tertanggal 22 November 2022;
4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Gilang Saputra Romadhon Pangkat/NRP Briptu/95010460, Tanggal Lahir 31 Januari 1995 kepada jabatan semula;
5. membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu Peradilan Yang Bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 527 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Agustus 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor Put KEPP/03/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 5 (lima) ketentuan hukum dan dijatuhi sanksi dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dengan rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Kepolisian RI, dan kemudian berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT. BANDING/55/VIII/2022/Kom. Banding tanggal 26 Agustus 2022, memutuskan menolak permohonan banding pemohon dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Briptu Gilang Saputra Romadhon;
- Bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian RI;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan kepada Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GILANG SAPUTRA ROMADHON**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 527 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 527 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)